

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan Dana Desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran tahun 2023, serta melalui pengumpulan data berupa wawancara, dan studi dokumen, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Bidang Infrastruktur di Desa Jimbaran Tahun 2023

Pengelolaan Dana Desa di Desa Jimbaran telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui lima tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan BPD, pendamping desa, dan elemen masyarakat untuk menyusun RKPDes sebagai dasar penyusunan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan infrastruktur dilakukan secara swakelola dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang memberdayakan masyarakat setempat. Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan sistem aplikasi Siskeudes untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk seluruh wilayah secara merata. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara berkala kepada

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui forum musyawarah desa maupun dusun, serta dituangkan dalam laporan baik secara tertulis maupun menggunakan sistem yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Secara umum, pengelolaan Dana Desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran telah mencerminkan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, serta berdasar pada asas disiplin anggaran. Infrastruktur yang dibangun seperti rabat beton, drainase, dan saluran air telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan akses jalan dan pengurangan risiko banjir.

2. Hambatan Pengelolaan Dana Desa Bidang Infrastruktur di Desa Jimbaran

Meskipun pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan sesuai prosedur, tetap terdapat beberapa hambatan yang perlu menjadi perhatian. Hambatan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- b. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat atau daerah, yang berpengaruh terhadap jadwal pembangunan.
- c. Kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan.
- d. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi baru, yang seringkali berubah dan membutuhkan penyesuaian cepat dari perangkat desa.

- e. Faktor teknis, seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, terutama dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait agar pengelolaan dana desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa

Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkala terkait pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, dan penggunaan aplikasi keuangan (Siskeudes) agar perangkat desa mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan kebijakan yang ada .

2. Mempercepat Proses Pencairan Dana

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempercepat proses pencairan Dana Desa agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengalami keterlambatan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa perlu mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi dalam setiap tahapan pembangunan maupun kegiatan desa lainnya, agar masyarakat semakin aktif dalam seluruh proses yang dilaksanakan oleh desa, terutama pada bidang pengelolaan Dana Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur.

4. Penguatan Fungsi Pengawasan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan meningkatkan intensitas dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat desa. Sehingga, masyarakat desa lebih peka terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh desa, dalam penelitian ini khususnya pada bidang pengelolaan dana desa dan proses pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan Dana Desa, agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.